



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112

Telp/ Fax (0536) 3234153, 3221295, website : disdik.kalteng.go.id, e-mail : disdik@kalteng.go.id

Palangka Raya, 2 Desember 2025

Nomor : 421/ 5361 /Disdik/XII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Libur Sekolah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026

Yth. **Kepala SMA/SMK/SKH Provinsi Kalimantan Tengah**

di -

TEMPAT

Memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 421/2007/Disdik/VI/2025 Tentang Kalender Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2025/2026, dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Kegiatan Murid Selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/1096/IV.7/BKD, tanggal 31 Desember 2024 Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, maka disampaikan kepada Kepala SMA/SMK/SKH Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang telah melaksanakan tugas dengan baik;
2. Pembagian Rapor peserta didik untuk Lima Hari Sekolah (LHS) dilaksanakan tanggal 19 Desember 2025, sedangkan untuk Enam Hari Sekolah (EHS) dilaksanakan tanggal 20 Desember 2025;
3. Libur sekolah semester ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 dimulai tanggal 22 sampai dengan 31 Desember 2025;
4. Tidak membebani murid dengan pekerjaan rumah (PR) atau proyek liburan yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif. Apabila sekolah memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikerjakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua;
5. Tanggal 25 Desember 2025 hari libur nasional, tanggal 26 Desember 2025 cuti bersama dan tanggal 1 Januari 2026 hari libur nasional;
6. Selama libur sekolah agar tetap memelihara dan menjaga keamanan sarana/prasarana dan lingkungan sekolah masing-masing;
7. Menyediakan kanal pelaporan (kontak sekolah, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur;
8. Menyampaikan kepada murid penguatan pesan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) mengenai perilaku aman selama libur sekolah, antara lain:
 - a. Mengenali risiko di lingkungan tempat tinggal dan tujuan perjalanan;
 - b. Mengetahui jalur evakuasi di rumah dan lingkungan;
 - c. Mengetahui nomor layanan darurat yang dapat dihubungi;
 - d. Keselamatan di jalan (pejalan kaki, pengguna sepeda, kendaraan umum/ pribadi);
 - e. Keselamatan di pantai, gunung, dan tempat lainnya;
 - f. Perilaku aman di rumah saat bermain dan menggunakan peralatan listrik/ gawai.

9. Menyampaikan kepada orang tua/wali murid untuk memanfaatkan libur sekolah:
- Waktu berkualitas bersama anak;
 - Kebiasaan aktivitas positif di rumah yang mendorong literasi, numerasi, dan karakter;
 - Kebijakan penggunaan gawai dan internet;
 - Fasilitasi dan pendampingan anak dalam kegiatan rekreasi sosial dan bermasyarakat;
 - Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi;
 - Bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, diharapkan:
 - Menjaga rutinitas dasar anak (jam tidur, pola makan, aktivitas harian);
 - Memberikan stimulasi sesuai kebutuhan dan kemampuan anak; dan
 - Berkomunikasi dengan guru atau satuan pendidikan apabila membutuhkan dukungan tambahan atau penyesuaian tertentu selama dan setelah masa libur
10. Lebih lengkap dapat dipelajari pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2025.
11. Guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugasnya di sekolah sesuai dengan ketentuan jam masuk kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021;
12. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 dimulai pada tanggal 2 Januari 2026;
13. Pada hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 pada tanggal 2 Januari 2026 Kepala Sekolah diwajibkan melaporkan kehadiran guru dan tenaga kependidikan masing-masing melalui bidang persekolahan.
- Demikian hal ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,



Muhammad Reza Prabowo, S.IP, MPA
Pembina Tk. I/IV b
Nip. 199206212012061001

Tembusan Yth. :

- Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
- Koordinator Pengawas SMA/SMK/SKH Provinsi Kalimantan Tengah;
- Ketua MKPS SMA/SMK/SKH Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.